



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *311/kep/2015*

TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 dengan nama sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program : Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. R Kadarmanda Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010
2	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Drs. R Kadarmanda Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010
3	Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	Program : Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan : - Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDSLB/SMLB	Drs. R Kadarmanda Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010

		- Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Sekolah Dasar - Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. - Pembinaan Sekolah Menengah Atas - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	
4	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Program : Guru dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : - Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas. - Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. - Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Drs. R Kadarmananta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program : Kepemudaan dan Olahraga	Drs. R Kadarmananta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;

- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **21 DESEMBER 2015**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
 6. Direktur PT Bank BPD DIY;
 7. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 8. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 9. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 10. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 11. Inspektur DIY;
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 14. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 15. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.